



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NOMOR : 068/2020

NOMOR : B - 281.1/HK.230/H.4.2/03/2020

TENTANG

**PEMULIAAN BIBIT TEMBAKAU**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh (2-3-2020) bertempat di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Malang Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Jl. Suyoto No 7 Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. C. MASRIK AMIN ZUHDI : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, beralamat di Jl. Suyoto No 7 Temanggung. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. TITIK SUNDARI : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, beralamat di Jl. Raya Karangploso KM. 4 Kotak Pos 199 Karangploso Malang. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Selanjutnya dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (3) PMK Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNPB pada Badan Litbang Kementerian Pertanian RI;

- (4) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 769/KMK/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (5) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 54/KPTS/LB.030/M/1/2019 tentang Mandat Penelitian pada Balai Penelitian Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- (6) DPA Kegiatan Pemuliaan Bibit Tembakau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 Nomor 303.2030100.07.015.52

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya kerjasama Pemuliaan Bibit Tembakau (Uji Multilokasi Galur BC3F7 pada Lahan Sawah dan Tegal, dan Mutasi dan Seleksi Tembakau terhadap Kejenuhan Air Tanah).

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Kegiatan Pemuliaan Bibit Tembakau melalui Uji Multilokasi Galur BC3F7 pada Lahan Sawah dan Tegal dan Kegiatan Mutasi dan Seleksi Tembakau terhadap Kejenuhan Air Tanah.

#### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
  - a. Menyediakan dana untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.
  - c. Menggunakan hasil-hasil penelitian yang berupa data/informasi kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup.
  - d. Menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Menggunakan sarana dan dana untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Menyediakan teknologi untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
  - c. Membentuk tim pendampingan .
  - d. Melaksanakan Kegiatan Uji Multilokasi Galur BC3F7 pada Lahan Sawah dan Tegal
  - e. Melaksanakan Kegiatan Mutasi dan Seleksi Tembakau terhadap Kejenuhan Air Tanah

- f. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pemuliaan Bibit Tembakau dijabarkan dalam bentuk Proposal Kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerja sama ini sebesar Rp.303.800.000,- (*Tiga ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dibebankan kepada APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Nomor 303.2030100.07.015.52.
- (2) Pencairan dana dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sesuai dengan usulan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pencairan dana Tahap I sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 151.900.000,- (*Seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) setelah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja sama ini. Pencairan Dana Tahap I dilengkapi dengan beberapa kelengkapan administrasi, yaitu :
    - Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kerjasama sesuai kesepakatan bermaterai Rp. 6000,-
    - Surat pertanggungjawaban mutlak
    - Surat Permohonan Pembayaran
    - Kwitansi
  - b. Pencairan dana Tahap II sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 151.900.000,- (*Seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) setelah pelaksanaan Kegiatan dengan melampirkan :
    - Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan 60% yang dibuktikan dengan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pada akhir tahun anggaran harus menyerahkan laporan akhir hasil pekerjaan.
    - Surat Permohonan Pembayaran
    - Kwitansi
    - Berita Acara Serah Terima Kegiatan.
- (3) Biaya Kerja Sama tersebut ditransfer oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang UNIBRAW Malang Nomor Rekening 0373216607 atas nama BPN 032 BALITTAS (237572).

#### PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban oleh PIHAK KESATU.

PASAL 7  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU :
    - Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
    - Alamat : Jl. Suyoto No 7 Temanggung
    - Nomor telepon : (0293) 491043
    - Nomor faksimili : (0293) 491007

- b. PIHAK KEDUA :
- Instansi : Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat
  - Alamat : Jl. Raya Karangploso Kotak Pos 199 Malang
  - Nomor telepon : 0341-491447
  - Nomor faksimili : 0341-485121
  - Alamat e-mail : [balittas@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id)

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. tanda terima surat tertulis,
  - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
  - c. hasil faksimili: "OK", dan
  - d. hasil e-mail: "*Message Sent*"
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

#### PASAL 10 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku.

#### PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PARA PIHAK.
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan/para pengganti haknya
- (6) Pimpinan/para penggantinya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pihak yang sah sesuai dengan peraturan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



TITIK SUNDARI #

PIHAK KESATU,



C. MASRIK AMIN ZUHDI /